



## Arena Komunikasi Politik di Indonesia: Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Media Baru sebagai Komunikasi Politik

### The Arena of Political Communication in Indonesia: How Civil Society Utilizes New Media as Political Communication

Wisnu Martha Adiputra,<sup>1\*</sup> Budi Irawanto,<sup>2</sup> dan Novi Kurnia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: wisnumartha@ugm.ac.id

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: birawanto@ugm.ac.id

<sup>3</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: novikurnia@ugm.ac.id

\* Penulis Korespondensi

#### Article Info

##### Article History

Received

5 Dec 2022

Revised

20 Feb 2023

Accepted

9 Maret 2023

Published

10 Apr 2023

##### Keywords:

arena, civil society, new media, political communication

##### Kata kunci:

arena, komunikasi politik, masyarakat sipil, media baru

**Abstract:** This research seeks to explain the arena of political communication in Indonesia for civil society groups to use new media from 2010 to 2020. The context of this time shows the increasingly complex development of democracy and new media, including the presence of social media. The research was conducted using the case study method by exploring three cases of civil society groups, namely Remotivi, Combine Resource Institution, and Zero Kilometer Makassar. This study departs from the hypothesis that the use of new media by civil society groups can encourage a more democratic process of political communication. This study found that the presence of new media has not been able to encourage civil society to use the arena of political communication properly. Judging from the aspect of the arena, which consists of existence, regulation, relations, and public space, it turns out that it has not been able to encourage a democratic political communication process even though new media has been used in communication actions by civil society groups.

**Abstrak:** Riset ini berupaya menjelaskan arena komunikasi politik di Indonesia bagi kelompok masyarakat sipil dalam menggunakan media baru pada 2010 sampai dengan 2020. Konteks waktu tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks demokrasi dan media baru, antara lain dengan kehadiran media sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan mendalami tiga kasus kelompok masyarakat sipil, yaitu Remotivi, Combine Resource Institution, dan Makassar Nol Kilometer. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa penggunaan media baru oleh kelompok masyarakat sipil dapat mendorong proses komunikasi politik yang lebih demokratis. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran media baru belum mampu mendorong masyarakat sipil menggunakan arena komunikasi politik dengan baik. Dilihat dari aspek arena, yang terdiri dari eksistensi, regulasi, relasi, dan ruang publik ternyata belum dapat mendorong proses komunikasi politik yang demokratis walaupun media baru telah digunakan dalam tindakan komunikasi oleh kelompok masyarakat sipil.

## PENDAHULUAN

Reformasi 1998 adalah peristiwa yang bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membalik banyak dimensi penting politik dari yang sebelumnya otoriter menjadi demokrasi. Dalam kehidupan media, ini ditandai oleh jaminan kehidupan pers melalui UU No. 40 tentang Kemerdekaan Pers. Media penyiaran juga demikian. UU No. 32/2002 meskipun tidak melahirkan regulator yang progresif (Wahyuni, 2006), tetapi relatif demokratis (Rianto, 2019). Menurut Amir Effendi Siregar (2014), undang-undang penyiaran telah menggeser sistem penyiaran dari sentralistik ke arah desentralistik, yang lebih menjamin keberagaman.

Media baru yang mulai masuk pada pertengahan 1990an, telah pula memberikan sumbangan penting gerakan reformasi di Indonesia. Meskipun penetrasi internet belum sebegitu mendalam seperti sekarang, tetapi telah memainkan peran penting bagi kejatuhan Presiden Soeharto (Hill & Sen, 2000). Internet telah menjadi medium alternatif waktu itu terutama bagi para aktivis untuk menghindari sumber-sumber informasi utama yang mendapatkan pengawasan yang ketat dari rezim. Dalam perkembangannya, media baru ini terus mempunyai peran penting dalam gerakan-gerakan politik akar rumput, termasuk dalam perlawanan citizen terhadap kekuasaan oligarkhi (Lim, 2017; Tapsell, 2019). Media baru dan teknologi komunikasi telah banyak berperan pada proses komunikasi politik di Indonesia sampai sekarang (Nugroho & Syarief, 2012).

Demokratisasi di Indonesia dan perkembangan media baru telah

mengubah proses komunikasi politik di Indonesia. Media baru menyebabkan warga negara lebih mudah mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan informasi tanpa perlu khawatir dengan pengawasan dan sanksi keras dari penguasa (Wahyono et al., 2011). Konsep media baru, selain berkaitan dengan tindakan komunikasi: akses, produksi, dan distribusi informasi, juga berkaitan dengan institusionalisasi tindakan dan fungsinya di masyarakat yang lebih besar serta institusi-institusi yang lain.

Demokrasi juga membawa pada tindakan masyarakat sipil dalam proses komunikasi politik menjadi lebih terbuka. Bila pada era sebelumnya kelompok masyarakat sipil tidak optimal karena peran dan tindakannya dibatasi, reformasi mengubah kondisi tersebut. Tindakan komunikasi politik oleh kelompok masyarakat sipil menjadi lebih bebas dan beragam sehingga dapat lebih berperan untuk sistem yang lebih luas. Perkembangan media baru semakin memberikan kontribusi pada masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan demokratisasi (Lim, 2017; Saud & Margono, 2021). Ini membuat kelompok masyarakat sipil semakin dinamis dalam komunikasi politik. Namun, negara dan industri juga mendapatkan manfaat dan kontrol jenis baru terhadap media baru sehingga kelompok masyarakat sipil belum optimal memanfaatkannya dalam proses komunikasi politik (Suparno, 2012).

Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk mengamati peran kelompok masyarakat dalam berkomunikasi politik adalah perspektif makro. Perspektif ini mengamati relasi masyarakat, negara, dan pasar dalam sistem yang luas. Institusi masyarakat, di mana di dalamnya terdapat masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi, berinteraksi dengan institusi lain

dalam ruang imajiner bernama arena (Bennet & Entman, 2001). Arena mirip dengan struktur dan sistem yang mengamati berbagai aktor komunikasi politik pada level sistemik (Giddens, 1984). Arena untuk berkomunikasi politik menjadi wahana eksistensi, interaksi, dan kontestasi kelompok masyarakat sipil dalam berkomunikasi menerapkan kekuasaan dan kepentingan. Konsepsi arena penting untuk diamati dengan mendalam karena menjadi wadah bagi terjadinya proses relasi dan kontestasi di antara berbagai institusi dalam proses politik, institusi masyarakat sipil menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses tersebut (J. L. Cohen & Arato, 1994).

Ada banyak referensi yang menunjukkan bahwa demokrasi dianggap tidak berkembang menjadi lebih baik dalam suatu arena karena terdapat anggapan bahwa masyarakat sipil justru tidak dapat menggunakan media baru dengan optimal karena berbagai sebab (Arvidson et al., 2018). Kelompok masyarakat sipil dapat menjalankan strategi dalam komunikasi politik, tetapi tidak langsung berkaitan dengan negara. Dalam konteks Indonesia media baru, kelompok masyarakat sipil telah intens menggunakan media baru meskipun belum terlalu konsisten, terutama dalam menggunakan media sosial (Arianto, 2022). Namun, hasil-hasilnya tidak selalu positif karena berbagai sebab (Lim, 2017; Nugroho & Syarief, 2012). Padahal, media baru mempunyai peran penting dalam komunikasi politik (Jandevi, 2019; Maharani & Nurafifah, 2020; Setiawan et al., 2022), baik sebagai perangkat dan juga institusi. Media baru dalam proses komunikasi politik juga dapat diamati melalui penyebaran berbagai ide, seperti tentang keterwakilan perempuan, namun yang kurang disadari adalah media baru juga merupakan aktor tersendiri yang memiliki kepentingan juga (Adeni & Harahap, 2017).

Dibandingkan aktor negara dan institusi media yang seringkali menjadi fokus dalam banyak telaah komunikasi politik di Indonesia, tidak demikian halnya dengan masyarakat sipil. Beberapa studi mengenai gerakan sosial dengan mengandalkan media baru memang telah dikerjakan seperti dilakukan oleh Lim (2017), Nugroho & Syarief (2012), dan yang paling relatif baru dikerjakan oleh Tapsell (2019) dan Gazali (2014). Hill & Sen (2000) telah mengamati peran penting internet dalam mendorong reformasi di Indonesia. Anak-anak muda yang aktif dalam menggunakan media sosial dalam proses komunikasi politik juga telah mendapatkan perhatian (Dewantara & Widhyharto, 2016; Saud & Margono, 2021). Namun, belum ada kajian yang berusaha menempatkan bagaimana masyarakat menggunakan media baru dalam arena komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini karenanya dilakukan untuk menjelaskan bagaimana arena komunikasi politik di Indonesia dapat mendorong kelompok masyarakat sipil agar lebih berperan dalam proses komunikasi politik dengan menggunakan media baru bila dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain, yaitu negara dan pasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penting bagi kajian-kajian komunikasi politik dengan menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor utama.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yang terdiri dari tiga kasus. Obyek dan subyek riset ini adalah tiga kelompok masyarakat sipil, yaitu: Combine Resource Institution (selanjutnya disebut dengan Combine), Makassar Nol Kilometer, dan Remotivi. Ketiganya berasal dari Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta. Ketika berkaitan dengan media baru, wilayah kerja

kelompok masyarakat sipil tidak terikat lagi kepada batas-batas geografis, namun lebih berkaitan dengan isu dan tindakan komunikasi kelompok masyarakat sipil tersebut.

Studi kasus didesain untuk mendorong detail dari sudut pandang individu partisipan dengan menggunakan berbagai sumber data. Posisi dan pemaknaan partisipan, dalam hal ini para pegiat kelompok masyarakat sipil, turut menentukan ragam penggunaan media baru. Studi kasus memberi pemahaman pada isu atau obyek yang kompleks dan dapat memperluas atau menambahkan kekuatan yang telah ada pada penelitian sebelumnya, terutama untuk meneliti fenomena politik yang unik (Harrison, 2007).

Penelitian ini bersifat eksplanatori artinya penelitian ini berupaya mengamati dan menganalisis hubungan kausal atau sebab-akibat untuk menjelaskan mengapa semakin jauh Indonesia mengalami demokrasi sebagai sebuah sistem yang dipilih dan juga perkembangan media baru yang semakin canggih, kelompok masyarakat sipil cenderung tidak mendapatkan posisi dan peran yang strategis dalam proses komunikasi politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat instrumental karena perkembangan seperti yang terlihat sejak reformasi sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang signifikan dalam proses komunikasi politik dengan menggunakan media baru. Sepintas, perkembangan ini positif bila dikaitkan dengan potensi besar yang dibawa oleh media baru, tetapi bila dilihat dengan lebih mendalam, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta media baru tersebut, sebenarnya semakin menunjukkan prinsip demokrasi yang esensial belum terpenuhi.

Seperti halnya metode penelitian yang lain, metode studi kasus juga

memiliki tahapan riset. Studi kasus adalah sebuah strategi, yang merupakan salah satu dari tahapan yang lain, secara lengkap proses riset kualitatif adalah sebagai berikut (Denzin & Lincoln, 2005). *Pertama*, sejak awal, disadari bahwa posisi peneliti adalah sebagai juga aktor yang aktif. Karena itu sejak awal peneliti telah memiliki asumsi-asumsi teoritis sendiri. *Kedua*, menentukan perspektif dan paradigma teoritis. *Ketiga*, menyusun strategi penelitian. Keempat, menentukan metode pengumpulan dan analisis data. *Terakhir*, menganalisis data setelah mendalami kasus-kasus yang diteliti. Inilah yang disebut sebagai seni, praktik, dan politik dari interpretasi dan evaluasi.

Data dikumpulkan melalui dokumen yang relevan, yaitu regulasi mengenai komunikasi dan masyarakat sipil, serta berbagai riset yang berkaitan. *Kedua*, mewawancarai para pegiat kelompok masyarakat sipil, yaitu para pegiat di Remotivi, Combine Resource Institutioan, dan Makassar Nol Kilometer. Terdapat enam belas pegiat yang diwawancarai untuk riset ini. Enam orang pegiat dari Combine, dan masing-masing lima pegiat dari Remotivi dan Makassar Nol Kilometer. Sebagian besar wawancara dilakukan pada 2022. Selain itu, terdapat tiga wawancara yang dilakukan pada 2017 dan satu wawancara pada 2014.

Ketiga kelompok masyarakat sipil tersebut dipilih sebagai subjek riset karena ketiganya aktif menggunakan media baru di kota masing-masing dan dalam mengangkat isu yang berkaitan dengan bidang komunikasi. Ketiga kelompok masyarakat sipil bukan hanya aktif mengakses, memproduksi dan mendistribusikan konten melalui media baru yang mereka kelola, namun juga aktif berposisi dan mengomentari suatu isu, terutama isu-isu komunikasi. Ragam media baru yang digunakan oleh kelompok masyarakat sipil yang diteliti adalah situs

atau website kelompok atau lembaga mereka dan beberapa akun media sosial resmi lembaga, yaitu *Twitter*, *Facebook*, dan *YouTube*. Para pegiat tersebut adalah individu-individu yang pernah dan masih aktif di kelompok-kelompok masyarakat sipil bersangkutan. Analisis penelitian dilakukan dalam rentang 2010-2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Arena dalam Komunikasi Politik

Riset ini melihat proses komunikasi politik dalam tiga perspektif. *Pertama*, melalui perspektif sistem, yang melibatkan institusi masyarakat, negara, dan industri media sebagai hasil berbagai relasi proses komunikasi politik saling mempengaruhi dengan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil (J. L. Cohen & Arato, 1994; Edwards, 2014; Hallin & Mancini, 2004). Peran masyarakat sipil turut menentukan karakter komunikasi politik yang lebih luas, tetapi ditentukan juga oleh berbagai pihak lainnya. Selain itu, proses komunikasi politik juga dapat diamati melalui perspektif aktor di mana salah satu aktor adalah kelompok masyarakat sipil. Dengan demikian, pemahaman aktor sebagai bagian dari agensi, fungsinya di dalam proses komunikasi politik yang lebih luas, dan pengelolaan sumber daya komunikasi menjadi bagian yang penting untuk diamati (I. J. Cohen, 1989; Giddens, 1984; Louw, 2005; McNair, 2003; Mosco, 2009; Perloff, 2014).

Perspektif terakhir yang digunakan adalah mengamati proses komunikasi politik perspektif teknologi informasi dan komunikasi. Perspektif ini melihat media baru sebagai perangkat teknologi yang membawa perubahan besar pada berbagai hal, termasuk komunikasi politik. Media baru sebagai perangkat mengubah informasi menjadi konten yang lebih rumit dan interaktif dengan berbagai pihak lain

(Castells, 2004, 2010, 2012, 2013; Flew, 2014; Jenkins, 2006). Pada tulisan ini, peneliti akan menggunakan perspektif makro, yaitu yang berupaya menjelaskan arena sebagai ruang imajiner di mana masyarakat sipil eksis dan berinteraksi dengan pihak lain.

Cukup banyak pustaka yang membahas kelompok masyarakat sipil dalam proses komunikasi politik. Pustaka pertama adalah buku yang menjelaskan peran media dan masyarakat sipil dalam transisi politik. Buku tersebut melihat peran pers dalam “Revolusi Mei”: runtuhnya sebuah hegemoni, yang sangat sulit melepaskan diri dari kontrol rejim (Hidayat et al., 2000). Dengan demikian, kelompok masyarakat sipil mengambil peran institusi media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi pada waktu itu internet sebagai salah satu bentuk media baru, baru berkembang pada masa awal.

Seiring berjalannya Reformasi, institusi komunikasi menjadi semakin penting, terutama institusi media yang didorong oleh industri. Fenomena ini terdokumentasi dalam buku yang berjudul *Orde Media: Kajian Televisi dan Indonesia Pasca-Orde Baru* (Thaniago, 2015). Buku tersebut merupakan sekumpulan pemikiran penulis dari generasi muda yang melihat bahwa media dalam arti luas mesti dilihat dengan kritis, antara lain dalam memenuhi kepentingan publiknya.

Sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk masyarakat sipil juga berubah. Bentuk baru masyarakat sipil tersebut terekam dengan baik melalui buku *The Rise of the Network Society* (Castells, 2010), di mana terjadi perkembangan masyarakat jaringan untuk melengkapi era masyarakat informasi sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengubah bentuk

institusi media. Teknologi untuk membangun institusi media yang sebelumnya relatif mahal, menjadi lebih murah dan sederhana. Oleh karena itu, lahir berbagai media komunitas, dalam hal ini radio komunitas. Bentuk institusi media dan masyarakat sipil tersebut dalam riset yang kemudian dibukukan, yang berjudul *Perubahan Sosial: Suara Perlawanan melalui Radio Komunitas* (Maryani, 2011).

Meskipun mendapatkan momentum untuk perkembangan yang lebih konstruktif, kelompok masyarakat sipil belum optimal berperan dalam proses demokrasi. Hal tersebut karena peran masyarakat sipil “dihambat” dengan cara dikurangi atau dipotong untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi (Mietzner, 2014). Dalam demokrasi sendiri, dengan menggunakan media kelompok masyarakat sipil dapat berperan melalui tindakan komunikasi, jenis tindakan sosial yang berpengaruh pada ideologi dan pemikiran (Culla, 2006).

Institusi masyarakat, yang terdiri dari masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil, sepintas memiliki posisi yang kuat pasca 1998. Namun, hal tersebut sebenarnya semu karena walaupun diberi kebebasan dan fasilitasi, tetapi negara dan industri sesungguhnya yang lebih memiliki peran yang kuat dibandingkan dengan masyarakat untuk masa 2010 sampai 2020. Misalnya, kasus di Bulgaria di mana masyarakat sipil memiliki kesempatan yang berlimpah dalam menggunakan media baru sehingga malah tidak optimal (Bakardjieva, 2012).

Arena komunikasi politik adalah wilayah imajiner di mana kelompok masyarakat sipil berelasi dengan para aktor lain. Arena komunikasi politik terdiri dari tiga elemen, yaitu eksistensi, regulasi, relasi, dan ruang publik. Karakter setiap elemen akan membentuk wajah arena

komunikasi politik yang ada. Hal ini antara lain terjadi di Indonesia ketika regulasi untuk arena komunikasi politik berpotensi untuk membangun demokrasi, tetapi tidak optimal karena regulasi komunikasi yang lemah.

Arena dalam proses komunikasi politik adalah ruang di mana berbagai institusi bertemu, yaitu: negara, masyarakat, dan pasar. Entitas masyarakat sendiri beragam dan berinteraksi sesuai dengan fungsinya. Terdapat tiga jenis atau fungsi masyarakat ketika berelasi dengan entitas yang lain, yaitu masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil. Masyarakat politik adalah fungsi ketika masyarakat berelasi dengan negara. Dengan kata lain, masyarakat politik adalah masyarakat yang belajar dan berupaya menjadi bagian dari negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Sementara itu, masyarakat ekonomi adalah entitas masyarakat dalam fungsinya berelasi dengan industri atau pasar. Jenis masyarakat ini belajar menjadi bagian dari industri. Sering kali, kelompok masyarakat ekonomi bergerak dalam bentuk usaha kecil dan mikro. Program pemerintah melatih kewirausahaan kecil dan menengah pada kelompok-kelompok masyarakat jenis ini adalah bentuk konkret dari masyarakat ekonomi.

Jenis masyarakat yang terakhir adalah masyarakat sipil. Kelompok masyarakat jenis ini berelasi dengan negara dan entitas pasar atau industri, tetapi tidak berupaya menjadi bagian dari keduanya. Masyarakat sipil secara ideal berupaya mewacanakan dan mengimplementasikan hak-hak warga agar disadari dan terwujud di masyarakat. Kelompok masyarakat sipil menggunakan sarana dan sumber daya yang diakui oleh negara dan industri, serta menggunakannya untuk memenuhi visi dan misi yang direncanakan. Dengan demikian, memahami arena di mana

berbagai entitas bertemu, dalam berkomunikasi politik adalah hal yang krusial bagi masyarakat sipil.

Pada aspek arena, misalnya, kesempatan yang tidak seimbang antara negara, industri, dan masyarakat secara umum, menjadikan kelompok masyarakat sipil tidak memiliki peran yang sentral dalam proses komunikasi politik sehingga demokrasi pada bidang komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ini juga terjadi pada aktor. Media baru menghasilkan warganet yang aktif secara individual sekaligus berkelompok. Pada titik ini, kelompok masyarakat sipil cenderung terlalu mudah bersifat modular atau terpisah-pisah, baik dalam opini publik maupun kehadiran secara riil sehingga dalam level tertentu, menjadikan isu yang coba disampaikan mudah berubah dan tidak kokoh basisnya. Kelompok-kelompok masyarakat sipil sering kali berdiri bersama pada isu-isu komunikasi besar, seperti pada isu penyiaran dan informasi dan transaksi elektronik, tetapi belum mampu menyebarkan pengetahuan dan nilai suatu isu tersebut pada masyarakat luas seperti yang diakui oleh Remotivi.

Arena sendiri terdiri dari eksistensi, regulasi, relasi, dan ruang publik. Eksistensi adalah makna kehadiran kelompok masyarakat sipil dalam relasinya dengan entitas yang lain. Eksistensi kelompok masyarakat sipil terdiri dari dua jenis, yaitu eksistensi sosiokultural dan politik. Secara sosiokultural, kelompok masyarakat sipil berhak hadir di tengah-tengah masyarakat karena mereka diperlukan untuk mengingatkan dua entitas yang lain, negara dan pasar, memenuhi hak-hak mendasar warga. Secara natural, masyarakat sipil merupakan perwujudan dari masyarakat asosiatif di mana sekelompok warga berkumpul karena kesamaan kepedulian dan kepentingan. Eksistensi politik menunjukkan bahwa kehadiran kelompok

masyarakat sipil diakui dan didorong oleh negara melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Sejak 1998, kehadiran masyarakat sipil diakui dalam berbagai peraturan perundangan karena merupakan prasyarat bagi demokrasi. Pada praktiknya, kehadiran masyarakat sipil dalam proses komunikasi politik termasuk problematik karena tidak semua peraturan perundang-undangan mendorong peran dan fungsi kelompok masyarakat sipil.

Peraturan perundangan atau yang dikenal dengan nama regulasi sedianya dapat mendorong kehadiran kelompok masyarakat sipil dan juga mengoptimalkan peran mereka di tengah-tengah masyarakat. Regulasi juga menjadi sasaran dan tujuan kelompok masyarakat sipil untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang telah berjalan. Walau secara ideal regulasi dapat berfungsi untuk menjadi aturan main bersama, di sisi yang lain regulasi juga dapat menjadi alat mengekang warga.

Eksistensi dan regulasi yang ada pada akhirnya juga mendorong relasi kelompok masyarakat sipil dengan berbagai aktor yang lain. Secara umum, intervensi entitas negara dan pasar cenderung dihindari oleh kelompok masyarakat sipil karena kelompok-kelompok tersebut tidak ingin visi dan misi mereka terganggu atau bahkan tidak tercapai. Eksistensi sosiokultural dan regulasi juga memperkuat relasi kelompok masyarakat sipil dengan kelompok masyarakat sipil yang lain, juga dengan masyarakat secara umum.

Ruang publik kemudian hadir di dalam arena berkaitan dengan isu yang muncul dalam proses komunikasi politik. Isu adalah perbincangan warga tentang masalah yang menjadi kepentingan bersama. Suatu isu akan menghasilkan publiknya sendiri. Paling tidak, terdapat tiga publik dalam suatu isu, yaitu publik pro. Kontra, dan netral. Ruang publik

adalah salah satu manifestasi masyarakat sipil, selain sebagai masyarakat normatif dan masyarakat asosiatif (Edwards, 2014). Bila masyarakat normatif dan masyarakat asosiatif dapat diamati secara riil dalam realitas sosial, konsepsi ruang publik bersifat imajiner di mana warga diamati dari posisinya terhadap suatu isu.

Mengamati arena bagi proses komunikasi politik yang hadir di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kondisi di mana berbagai entitas, negara, industri, dan masyarakat, saling bertemu kurang memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat sipil. Proses komunikasi yang terjadi lebih bersumber dan dikelola dari negara dan industri dibandingkan yang bersumber dan dikelola oleh masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Selain itu, arena juga tidak memberikan jaminan bagi masyarakat sipil menjadi relatif kuat.

### **Eksistensi Kelompok Masyarakat Sipil dalam Proses Komunikasi Politik**

Aspek eksistensi bersifat sosiokultural dan politik dan merupakan “pengakuan” oleh masyarakat luas. Ketiga kelompok masyarakat sipil memiliki waktu kelahiran yang berbeda, yaitu Combine berdiri 2001, Remotivi berdiri 2010, dan Makassar Nol Kilometer berdiri 2012. Mereka memiliki pandangan tersendiri mengenai keberadaan mereka. Misalnya, karena informasi mengenai kebencanaan diperlukan oleh masyarakat luas, Combine kemudian membangun model komunikasi bencana dan sistem informasi desa. Sementara itu, Remotivi memberikan pandangan kritis tentang media kepada masyarakat, dan Makassar Nol Kilometer mendapatkan perannya di masyarakat dengan memberikan kedalaman informasi dan konten alternatif mengenai kehidupan seputar Makassar dan Indonesia bagian timur.

Eksistensi secara sosiokultural memiliki makna bahwa kelompok masyarakat sipil diterima sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat juga memerlukan kelompok masyarakat sipil karena berbagai peran mereka untuk informasi dan isu yang digeluti. Eksistensi kelompok masyarakat sipil dapat diamati melalui suara masyarakat juga.

“Kalau bagi saya, eksistensi tersebut bisa dilihat dari respon para peserta kampanye literasi media yang pernah kami selenggarakan. Saat itu kami beberapa kali mengadakan kegiatan literasi media ke SMA-SMA dan saat ada pengajian ibu-ibu. Komentar para siswa setelah mengikuti kampanye itu, “oh gitu ya mas.” Dari komentar itu, saya bisa menyimpulkan bahwa mereka jadi paham bahwa banyak iklan yang menyesatkan setelah mereka mengikuti kampanye.” (Wisnu Prasetya Utomo, Remotivi, wawancara, 13 Januari 2022).

Eksistensi dalam wilayah politik adalah jaminan keberadaan kelompok masyarakat sipil dalam Konstitusi meskipun secara politik diterima oleh negara dan masyarakat. Remotivi merasakan pengalaman eksistensial ketika terjadinya kasus susu kental manis di mana Remotivi dituding menyerang suatu produk susu instan padahal kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Konstitusi.

Salah satu pegiat dari Combine melihat bahwa sistem informasi untuk masyarakat desa di Indonesia belum memadai.

“...muncul ide bagaimana caranya kita membangun sistem data secara sederhana di tingkat desa yang bisa membantu temen-temen di tingkat desa itu memudahkan ketika situasi normal apalagi situasi bencana, kemudian sistem informasi desa kami lahirkan di 2009. Memang kemudian evolusinya cukup panjang awalnya sistem informasi desa itu memang kemudian kita arahkan akan dikelola entitas lembaga pemerintah desa karena kami memang memposisikan



pemerintah desa itu menjadi representasi dari kelompok warga memang mereka elit lokal pasti, akan tetapi ada kewajiban nanti sebenarnya nanti cukup mudah untuk dikawal oleh pemerintah setempat karena mereka posisinya pemerintahan yang posisinya paling bawah bahkan itu jauh dari Undang-Undang Desa tahun 2014 konsep sistem informasi desa sudah kami rumuskan." (Elanto Wijoyono, Combine, wawancara, 20 Januari 2022).

Secara sosiokultural dan politik, keberadaan kelompok masyarakat sipil diterima melalui berbagai bentuknya, antara lain masyarakat normatif, masyarakat asosiatif, dan ruang publik. Namun, hal ini mendapatkan tantangan baru karena perkembangan media baru, yang turut memunculkan masyarakat informatif dan masyarakat jaringan. Meskipun secara politik eksistensi kelompok masyarakat sipil sudah dijamin keberadaannya, tetapi jaminan tersebut masih belum mendetail dan tidak sepenuhnya diturunkan dari konstitusi menuju regulasi atau peraturan perundang-undangan.

### **Regulasi dan Dinamika Kelompok Masyarakat Sipil**

Regulasi adalah perangkat untuk mengatur relasi antar aktor di arena komunikasi politik. Regulasi terdokumentasi dan bersifat mengikat seluruh aktor. Meskipun regulasi juga dapat dipandang sebagai fasilitasi atau kontrol dan juga menjadi penghubung masyarakat sipil dengan negara dan pasar. Kelompok masyarakat sipil Remotivi memandang regulasi adalah alat politik (Roy Thaniago, Remotivi, wawancara, 18 Oktober 2017), dan juga dapat membatasi warga karena pengetahuan hukum yang cenderung rumit bagi kebanyakan anggota masyarakat (Muhamad Heychael, Remotivi, wawancara, 6 Desember 2017).

Regulasi juga menjadi perangkat yang penting bagi aktor politik untuk melibatkan masyarakat sipil dalam kontestasi politik walaupun seringkali proses tersebut tidak berlangsung dua arah di mana posisi masyarakat sipil biasanya kurang aktif (Sari & Wibowo, 2018). Regulasi komunikasi lebih penting dari sekadar aturan bagi kelompok masyarakat sipil di dalam arena komunikasi politik.

Salah seorang pegiat Remotivi juga menyatakan bahwa politik, di mana regulasi termasuk di dalamnya, sejatinya merupakan alat, yaitu alat yang baik. Namun, makna politik sudah relatif jadi buruk. Roy Thaniago menganggap politik adalah alat yang seharusnya membuat keadaan menjadi lebih baik. Meskipun begitu, tindakan politis adalah tindakan yang luas. Misalnya, ketika orang menolak memakai merek tertentu. Itu sudah sebuah tindakan yang politis seperti seorang ibu mengirimkan surat pembaca ke surat kabar yang berisi kritik terhadap suatu tayangan televisi. Jadi, politik bukan seperti bertemu dengan "makhluk berlumpur yang harus dijauhi, ...justru harus direbut kembali dari orang-orang yang kurang memahami kepentingan bersama itu. Politik semestinya digunakan untuk memuliakan publik serta memberadatkan keberadaan kita saat ini" (Roy Thaniago, Remotivi, wawancara, 26 Agustus 2014).

Remotivi justru melihat bahwa regulasi di Indonesia justru malah membatasi warga. Hal ini terlihat antara lain pada Undang-Undang Penyiaran di mana warga tidak mendapatkan tempat padahal entitas pasar diberikan kesempatan yang sangat luas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi, masih terdapat regulasi yang mengekang kebebasan berekspresi di internet, khususnya terkait UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Haychael melihat

bahwa praktik internet untuk mendorong perubahan ke arah lebih baik belum bisa termaksimalkan karena terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah UU ITE (wawancara, 6 Desember 2017).

Regulasi adalah alat untuk mengatur (Ahmad Nasir, Combine) seperti yang diamati salah satu pegiat Combine. Regulasi juga dianggap tidak relevan dengan warga, regulasi adalah sesuatu

yang “jauh” dan tidak berkaitan dengan warga secara langsung (Anwar Jimpe Rahman, Makassar Nol Kilometer, wawancara, 19 Januari 2022). Bagaimana pun juga regulasi komunikasi di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, yang kemudian diturunkan menjadi banyak peraturan perundang-undangan (tabel 1).

**Tabel 1.** Peraturan Perundangan Bidang Komunikasi

No	Nama	Bidang
1.	UU No 9 Tahun 1998	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
2.	UU No 36 Tahun 1999	Telekomunikasi
3.	UU No 40 Tahun 1999	Pers
4.	UU No 32 Tahun 2002	Penyiaran
5.	UU No 11 Tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
6.	UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
7.	UU No 44 Tahun 2008	Pornografi
8.	UU No 33 Tahun 2009	Perfilman
9.	UU No 17 Tahun 2013	Organisasi Masyarakat
10.	UU No 28 Tahun 2014	Hak Cipta
11.	UU No 27 Tahun 2022	Perlindungan Data Pribadi

**Sumber:** Olahan Data Peneliti

Proses komunikasi politik semestinya sesuai dengan amanat Konstitusi, tetapi tidak semua aturan perundang-undangan dan regulasi turunannya ikut menjamin hak warga tersebut. Namun, persoalan terdapat pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang kemudian terjadi adalah regulasi menjadi alat untuk mengawasi dan mengontrol warga dan bukan pada aspek warga untuk mengelola komunikasi

mereka sendiri, termasuk komunikasi politik. Selain itu, karena karakter masyarakat sipil yang unik, masyarakat sipil tidak dibicarakan dengan memadai di dalam regulasi. Masyarakat sipil dianggap sebagai masyarakat profesional, demikian juga dianggap serupa dengan masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Hal ini terjadi pada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan di mana definisi masyarakat sipil tidak jelas dan cenderung membingungkan (Siregar, 2014).

## **Relasi Kelompok Masyarakat Sipil dengan Aktor Lainnya**

Aspek ketiga dari arena adalah relasi. Relasi yang terjadi pada kelompok masyarakat sipil adalah relasi yang beragam. Relasi kelompok masyarakat sipil dengan dengan kelompok masyarakat sipil yang lain terjadi dengan lebih mudah dengan media baru. Perbedaan wilayah kerja teratasi dengan kehadiran media baru. Sementara itu, kesamaan isu juga dapat terangkai melalui media baru. Misalnya, kerja sama antara Remotivi dan Combine untuk JMR (*Jagongan Media Rakyat*). Relasi antar aktor dalam era komunikasi digital cenderung unik karena bisa jadi interaksi tersebut terjadi dengan kecerdasan buatan dan bukan dengan individu lain (Chen et al., 2021).

Kerja sama karena kesamaan isu juga terjadi karena kehadiran kasus tertentu, misalnya, berkaitan dengan implementasi aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kritik atas implementai tersebut bekerja sama dengan asosiasi profesi, yaitu asosiasi jurnalis. Relasi kelompok masyarakat sipil dengan negara, termasuk pemerintah, cenderung dihindari. Hal ini terjadi pada Makassar Nol Kilometer yang menolak kerjasama dengan pemerintah untuk slogan “Makassar kota kuliner”. Selain itu, tidak semua relasi hadir bagi kelompok masyarakat sipil seperti Makassar Nol Kilometer yang menyatakan tidak berhubungan langsung dengan institusi negara. Bila pun harus bekerja sama dengan pemerintah, kerja sama tersebut tidak mengikat dan berguna bagi kehidupan warga.

Ketika penelitian ini dilakukan, Makassar Nol Kilometer hanya satu kali menjalin kerja sama dengan pemerintah. Kerja sama tersebut berwujud pendanaan sebesar dua puluh juta rupiah dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerbitan buku “Jurnalisme Plat Kuning” pada 2014 (Anwar Jimpe Rahman, Makassar Nol Km, wawancara, 19 Januari 2022). Sejak 2014 hingga 2021, Makassar Nol Kilometer belum bekerja sama lagi dengan pemerintah. Meskipun sudah lama tidak terjalin kerja sama, Makassar Nol Kilometer tidak memiliki rencana atau keinginan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah kembali. Dalam wawancara dengan salah satu pegiatnya, Wilda Yanti Salam, Makassar Nol Kilometer tidak menunggu ajakan kerja sama dari pemerintah. Mereka juga tidak mengharapkan adanya bantuan dana dari pemerintah mengingat aktivitas Makassar Nol Kilometer tetap bisa berjalan dengan lancar (Fauzan Al Ayyuby, Makassar Nol Km, wawancara, 17 Januari 2022). Meskipun begitu, terdapat pula kelompok masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah, misalnya, Combine untuk isu sistem informasi desa di mana Combine juga mengembangkannya dengan nama sistem informasi desa berdaya. Kerja sama dengan regulator komunikasi (Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia) dijalankan oleh Remotivi. Relasi juga ditunjukkan dengan warga seperti pelatihan untuk jurnalis warga yang dilakukan oleh Combine, serta riset bersama dengan regulator, seperti Remotivi yang bekerjasama dengan Dewan Pers.

Relasi antara kelompok masyarakat sipil dengan berbagai pihak lainnya bersifat beragam. Artinya, dengan pemerintah juga berkaitan dengan pemerintah yang beragam, mulai dari pemerintah yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat, dan juga bidang yang beragam, mulai dari bidang informatika dan komunikasi sampai dengan kesejahteraan masyarakat.

## Ruang Publik sebagai Pertarungan Kepentingan

Ruang publik adalah aspek terakhir dari arena. Dalam bahasa Inggris, istilah ruang publik terdiri dari *public sphere* dan *public space*, di mana keduanya mewakili ruang yang imajiner dan ruang yang nyata. Media baru dapat membentuk kedua jenis ruang publik tersebut (Thumim & Chouliaraki, 2010). Meskipun demikian, ruang publik yang imajiner adalah ruang yang paling mungkin dibentuk oleh media baru. Ruang publik terdiri dari isu dan publik atas isu tersebut. Isu adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama dan cenderung mengundang diskusi dan perdebatan. Namun, menurut pegiat Makassar Nol Kilometer, isu selalu merupakan hal-hal besar yang tidak berkaitan dengan warga (Anwar Jimpe Rahman, Makassar Nol Km, wawancara, 27 Juli 2017). Sementara itu, Combine berpendapat bahwa ruang publik yang baik seharusnya menjadikan publik yang berdaya, antara lain dengan mendorong kehadiran literasi digital (Ferdhi, Combine). Atas dasar itulah, Combine bertujuan ingin memberdayakan masyarakat agar bisa mengelola informasinya sendiri. Combine berfokus pada aktivitas dan perancangan program yang memperkuat warga komunitas untuk bisa mendapatkan dan mengelola informasi yang mereka butuhkan, dimulai dari Sistem Informasi Desa (SID) yang membantu warga komunitas untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pemilihan kepala desa, aparatur desa, dana bantuan sosial dan masih banyak informasi penting lainnya. Dengan perangkat media baru dan jaringan internet, warga komunitas bisa mengakses data terkait informasi desa secara terpadu.

Hal yang positif untuk situasi di Indonesia adalah kehadiran “oposisi” yang berbeda pendapat di dalam ruang publik

tanpa tekanan yang kuat dari aktor negara, bahkan perdebatan tersebut juga hadir dalam realitas sosial (Ikhwan & Wardani, 2022). Kondisi yang cukup bagus, tetapi memerlukan pembuktian lebih jauh bahwa ruang publik Indonesia tetap demokratis.

Selain sistem informasi desa, Combine juga aktif dalam kegiatan literasi informasi untuk warga komunitas. Ferdhi Fachrudin Putra, Manajer Unit Pengelolaan Informasi Combine, menceritakan pelatihan literasi digital yang diberikan untuk ibu-ibu yang aktif di PKK dan Taman Bacaan Masyarakat. Pelatihan ini diberikan karena berangkat dari isu perlindungan data pribadi yang jauh dari kepentingan warga komunitas. Warga komunitas membutuhkan informasi terkait perlindungan data pribadi yang mereka temui dalam keseharian.

“Pelatihan literasi digital untuk ibu-ibu ini dilatarbelakangi karena banyak hoaks yang tersebar. Kominfo sudah membuat pelatihan literasi digital tapi itu masih terlalu umum. Di sini sasaran kami adalah ibu-ibu. Tema literasi digitalnya juga lebih spesifik yang biasanya dialami ibu-ibu misal penipuan online, kemudian bagaimana supaya tidak sembarangan kirim data pribadi di WhatsApp. Jadi lebih bermanfaat untuk mereka.” (Ferdhi Fachrudin Putra, Combine, wawancara, 20 Januari 2022).

Ruang publik adalah tipe ketiga dari masyarakat sipil (Edwards, 2014) di mana berbagai argumentasi dan pendapat bertemu. Kelompok masyarakat sipil dapat berperan sebagai publik “ahli” pada bidang komunikasi tertentu, misalnya penyiaran, sistem informasi desa, dan komunikasi bencana, sekaligus merupakan representasi warga dengan memberikan perspektif yang berbeda. Sementara itu, Remotivi mendorong publik lebih beragam di layar televisi (Heychael, Remotivi), artinya hadir publik yang kritis terhadap siaran televisi yang publik mayoritasnya

adalah publik yang cenderung menerima siaran apa adanya. Ruang publik pada era komunikasi digital menjadi lebih problematik karena berkembangnya hoaks. Hoaks adalah “musuh” bersama para aktor politik, termasuk kelompok masyarakat sipil. Upaya mengatasi hoaks menjadi tugas besar bagi banyak pihak (Golovchenko et al., 2018).

Kelompok masyarakat sipil juga ikut membahas dan menyebarkan isu kewargaan yang jarang dibawa oleh media, antara lain melalui perspektif yang kritis seperti yang dijalankan oleh Remotivi atau dengan memberi kedalaman pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Combine,

“Kita tetap diundang sebagai salah satu yang mengembangkan platform tersebut dengan beberapa daerah di berbagai provinsi. Tetapi untuk kerjasamanya, kita tidak menutup diri dengan pemerintah. Dan juga tidak menutup diri pada perspektif bahwa kita sudah membayar pajak, maka kita pun berhak untuk menggunakan dana dari pemerintah juga. Oleh karena itu, fokusnya adalah kita memiliki Sistem Informasi Desa. Dikarenakan Sistem Informasi Desa berada di tingkat desa, paling tidak di tingkat kabupaten juga harus tahu. Maka dari itu, hubungan kerjasama dengan kabupaten pun bisa muncul. Jadi bukan memaksa dan sengaja untuk kita ingin bekerjasama dengan kabupaten. Tetapi kerjasama memang muncul karena adanya kebutuhan tersebut dari analisisnya. Selama ini kerjasama yang berjalan seperti itu.” (Idha Saraswati, Combine, wawancara, 14 Desember 2017).

Kelemahan media baru dalam mendorong isu yang hadir di dalam ruang publik menjadi lebih beragam adalah berkaitan dengan karakternya sendiri yang serba cepat, mudah hilang, dan saling berkaitan dengan isu yang lain.

“Saya sadar bahwa sekarang kita cenderung tidak bisa berbicara di atas panggung, selalu hanya menjadi tukang prok-prok di pinggir panggung.

Misalnya saja, kita tidak bisa tiba-tiba membicarakan Undang-Undang Penyiaran tetapi juga harus mengaitkannya dengan isu lain, misalnya saja ketika ramai tentang Ahok, kita menyelinap di bawah isu tersebut untuk membicarakan Undang-Undang Penyiaran. Jadi, akan selalu membutuhkan pengait isu yang lebih besar. Misalkan saja ada agenda elite yang mau membicarakan sesuatu, baru kita bisa nyangkut-nyangkutin di sana. Jadi cenderung kita tidak bisa sendiri.” (Roy Thaniago, Remotivi, wawancara, 27 Juli 2017).

Media baru pada akhirnya membantu kehadiran ruang publik yang nyata, yaitu public space, dan juga ruang publik seperti yang kita kenal selama ini (*public sphere*). Pada dua aspek ruang publik, isu dan publik, terjadi berbagai permasalahan, yaitu trivialisasi dan komersialisasi yang berkaitan dengan isu, dan pengamat pasif, fragmentasi, dan apatisisme, yang berkaitan dengan aspek publik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media baru yang digunakan oleh kelompok masyarakat sipil adalah kesempatan besar dalam proses komunikasi politik agar terjadi relasi yang lebih seimbang dengan masyarakat secara umum, negara, dan industri. Namun, hal tersebut terlewat karena ternyata media baru tidak berperan optimal di dalam demokrasi melalui proses komunikasi politik yang lebih seimbang. Hal ini teramati melalui perspektif makro yang mengamati arena komunikasi politik. Dalam arena, akan hadir karakter yang memajukan demokrasi di Indonesia bila eksistensi kelompok masyarakat diakui dengan jelas dan detail secara politis di dalam kebijakan-kebijakan negara, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bidang komunikasi. Demikian pula, relasi yang terbentuk di antara masyarakat sipil

dengan institusi lainnya yang mesti dikelola lebih adil dan berimbang. Dengan demikian, akan terbentuk ruang publik sebagai perwujudan hadirnya diskusi dan pembentukan wacana yang lebih netral, terbuka, dan rasional.

Kesempatan yang terlewat tersebut berkaitan dengan aspek pada proses komunikasi politik, yaitu arena, yang terdiri dari eksistensi, regulasi, relasi, ruang publik. Kelompok masyarakat sipil berkomunikasi politik di dalam arena yang tidak memungkinkan mereka optimal mengingat eksistensi, regulasi, relasi, dan ruang publik yang belum memadai sepenuhnya. Pada aspek eksistensi, secara sosiokultural dan politik kelompok masyarakat sipil sudah diakui, namun pembedaan yang tipis dengan masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat profesional, menyebabkan keberadaan mereka tidak optimal, demikian pula pada aspek regulasi. Regulasi yang mengatur kelompok masyarakat sipil, termasuk peraturan perundang-undangan, menjadikan

masyarakat sipil kurang diperhatikan, demikian juga dengan aspek relasi. Relasi kelompok masyarakat sipil dengan negara dan pasar dapat dikategorikan problematik dari sudut pandang para pegiat kelompok masyarakat sipil. Ruang publik adalah aspek terakhir, yang juga menunjukkan isu dan keberadaan publik atasnya tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat sipil dalam mendorong aktivismenya. Meskipun demikian, media baru telah menghasilkan bentuk dan ruang baru dalam proses komunikasi politik yang masih berpotensi luas untuk dielaborasi secara konseptual. Demikian juga dengan konteks komunikasi digital 2010 – 2020, yang memiliki beragam detail penting yang dapat diperdalam pada tiap kasus, terutama untuk berbagai isu khusus di bidang komunikasi. Media baru sebagai elemen penentu dari area komunikasi politik akan terus memodifikasi kelompok masyarakat sipil dan tindakan komunikasinya. Dengan demikian, kesempatan yang dibawa oleh media baru bagi masyarakat sipil belum benar-benar terlewati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/pk.1.2.%25p>
- Arianto, B. (2022). Melacak Gerakan Masyarakat Sipil Melalui Tagar #Reformasidikorupsi di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 51–68. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3994>
- Arvidson, M., Johanson, H., Meeuwisse, A., & Scaramuzzino, R. (2018). A Swedish Culture of Advocacy? Civil Society Organisations' Strategies for Political Influence. *Sociologisk Forskning*, 55, 341–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.37062/sf.55.18196>
- Bakardjieva, M. (2012). Mundane citizenship: New media and civil society in Bulgaria. *Europe – Asia Studies*, 64(8), 1356–1374. <https://www.jstor.org/stable/23275220>
- Bennet, W. L., & Entman, R. M. (2001). Mediated Politics: An Introduction. In W. L. Bennet & R. M. Entman (Eds.), *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. Cambridge University Press.
- Castells, M. (2004). *The Power of Identity*. Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Chen, W., Pacheco, D., Yang, K.-C., & Menczer, F. (2021). Neutral Bots Probe Political Bias on Social Media. *Nature Communications*, 12(5580). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-021-25738-6>
- Cohen, I. J. (1989). *Structuration Theory: Anthony Giddens and the Constitution of Social Life* (Basingstoke). Macmillan.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1994). *Civil Society and Political Theory*. The MIT Press.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. LP3ES.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (Second Edition). In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research. Second edition*. SAGE Publications.
- Dewantara, R. W., & Widhyharto, D. S. (2016). Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 40. <https://doi.org/10.22146/jsp.10855>
- Edwards, M. (2014). *Civil Society*. Polity Press.
- Flew, T. (2014). *New Media: An Introduction*. Oxford University Press.

- Gazali, E. (2014). Learning by clicking : An experiment with social media democracy in Indonesia. *The International Communication Gazette*, 76(4-5), 425-439. <https://doi.org/10.1177/1748048514524119>
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Golovchenko, Y., Hartmann, M., & Adler-Nissen, R. (2018). State, media and civil society in the information warfare over Ukraine: citizen curators of digital disinformation. *Politics and International Relations Journals*, 94(5), 975-994. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ia/iyy148>
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics*. Cambridge University Press.
- Harrison, L. (2007). *Metodologi Penelitian Politik* (trans. Tri Wibowo B.S., Ed.). Kencana.
- Hidayat, D. N., Gazali, E., Suwardi, H., & S.K., I. (2000). Menjelaskan Runtuhnya sebuah Hegemoni. In D. N. Hidayat, E. Gazali, H. Suwardi, & I. S.K. (Eds.), *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, D. T., & Sen, K. (2000). The Internet in Indonesia's new democracy. *Democratization*, 7(1), 119-136. <https://doi.org/10.1080/13510340008403648>
- Ikhwan, A., & Wardani, S. B. E. (2022). Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Journal of Governance and Local Politics*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.406>
- Indrawan, J., Efriza, & Ilmar, A. (2020). Kehadiran Media Baru (New Media) dalam Proses Komunikasi Politik. *Medium, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 8(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(1\).4820](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(1).4820)
- Jandevi, U. (2019). New media for increasing political participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i1.19>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- Lim, M. (2017). Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.7846>
- Lindlof, T. R. (1995). *Qualitative Communication Research Methods*. SAGE Publications.
- Louw, E. (2005). *The Media and Political Process*. SAGE Publications.



- Maharani, P. S., & Nurafifah, N. L. (2020). Political Communication: Social Media Strengths and Threats in the 2019 General Election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(2), 292–306. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21522>
- Maryani, E. (2011). *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. Remaja Rosda Karya.
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Mietzner, M. (2014). Stagnasi Demokratik Indonesia: Elite Konservatif vs Masyarakat Sipil. In A. Priyono & U. Hamid (Eds.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (pp. 155–158). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. SAGE Publications.
- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2012). *Beyond Click-Activism? New Media and Political Processes in Contemporary Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Perloff, R. M. (2014). *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. Routledge.
- Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia. *Jurnal Iptekkom: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(2), 123. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.123-138>
- Sari, D. K., & Wibowo, N. A. (2018). Media Role In The Civic Engagement Patterning Of Indonesian Civil Society. *Proceedings of the International Conference of Communication Science Research (ICCSR 2018)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/iccsr-18.2018.45>
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Kompas.
- Tapsell, R. (2019). *Kuasa Media di Indonesia, Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital*. Marjin Kiri.
- Thaniago, R. (2015). Orde Media: Sebuah Pengantar. In Y. Arief & W. P. Utomo (Eds.), *Orde Media: Kajian Televisi dan Indonesia Pasca-Orde Baru*. Insist Press.
- Thumim, N., & Chouliaraki, L. (2010). Legitimising the BBC in the digital cultural sphere: The case of capture Wales. *Javnost*, 17(2), 83–100. <https://doi.org/10.1080/13183222.2010.11009032>
- Wahyono, S. B., Rianto, P., Darmanto, Cahyono, Moch. F., & Adiputra, W. M. (2011). *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi: Studi Evaluatif Terhadap Peran Regulator Media dan Komunikasi dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia*. PR2Media-Yayasan Tifa.
- Wahyuni, H. (2006). Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan dan Realitas. In *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* (Vol. 10, Issue 2, pp. 149–170). <https://doi.org/10.22146/jkap.8365>
- Yin, R. K. (2012). *Applications of Case Study Research*. SAGE Publications.

